



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 14 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi antara instansi terkait dan pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi pengembangan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan;
- c. bahwa sesuai Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor : 1.01.06.1.01.06.01.15.04.5.2 Tanggal 20 Desember 2019; 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Tahun 2020.
- KEDUA :** Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun program dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Tahun 2020.
- KETIGA :** Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2020

B.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 2020**SUSUNAN TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Melakukan pembinaan dan pengarahannya secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyusun program dan rencana kegiatan PKH; c. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH; d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi/ lembaga terkait; e. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; f. membentuk Tim Sekretariat/Pelaksana PKH Tingkat Provinsi; dan g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala BRI Cabang Kupang	Anggota	
9	Kepala BNI Cabang Kupang	Anggota	
10	Ketua Satgas Bantuan Sosial Polda NTT	Anggota	
11	Koordinator Wilayah PKH NTT-1	Anggota	
12	Koordinator Wilayah PKH NTT-2	Anggota	
13	Koordinator Wilayah PKH NTT-3	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014